



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**NOMOR : 177/PL.02.4-Kpt/2105/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Angka (9) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil WaliKota Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil WaliKota Tahun 2020;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068).

- Memperhatikan :
1. Surat Dinas Kecamatan Palmatak Nomor 366/KCP/TRANTIB/09.2020 tanggal 19 September 2020;
 2. Surat Dinas Kecamatan Jemaja Nomor 225/TRANTIB.270/09.2020 tanggal 19 September 2020;
 3. Surat Dinas Kecamatan Kute Siantan Nomor 29/TRANTIB/KKS/09.2020 tanggal 20 September 2020;
 4. Surat Dinas Kecamatan Jemaja Timur Nomor 121/JEMTIM.TAPEM/09.2020 tanggal 21 September 2020;
 5. Surat Dinas Kecamatan Siantan Utara Nomor 297/KSU.Set-Umum/09.2020 tanggal 22 September 2020;
 6. Surat Dinas Kecamatan Siantan Nomor 05/KCS.Trantib/09.2020 tanggal 22 September 2020;
 7. Surat Dinas Kecamatan Siantan Tengah Nomor 184/CMT-ST/09.20 tanggal 22 September 2020;

8. Surat Dinas Kecamatan Siantan Timur Nomor 213/CMT-SITI/09.2020 tanggal 22 September 2020;
9. Surat Dinas Kecamatan Siantan Selatan Nomor 293/SINSEL/09.2020 tanggal 22 September 2020;
10. Surat Dinas Kecamatan Jemaja Barat Nomor 162/KJB.TRANTIB.005/09.20 tanggal 23 September 2020;
11. Berita Acara Rapat Koordinasi Bersama Nomor : 87/PL.02.4-BA/2105/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 23 September 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
Pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

ttd

JUFRI BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Pit. Kepala Subbagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KEPULAUAN ANAMBAS
 NOMOR : 177/PL.02.4-Kpt/2105/KPU-Kab/IX/2020
 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
 KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN
1.	Siantan	01. Kel. Tarempa	- Ruas jalan lingkungan Kelurahan Tarempa - Sekitar Lapangan Kelurahan Tarempa
		02. Tarempa Barat	- Ruas jalan lingkungan Desa Tarempa Barat - Sekitar Lapangan Desa Tarempa Barat
		03. Tarempa Timur	- Ruas jalan lingkungan Desa Tarempa Timur - Sekitar Lapangan Desa Tarempa Timur
		04. Tarempa Barat Daya	- Ruas jalan lingkungan Desa Tarempa Barat Daya - Sekitar Lapangan Desa Tarempa Barat Daya
		05. Tarempa Selatan	- Ruas jalan lingkungan Desa Tarempa Selatan - Sekitar Lapangan Desa Tarempa Selatan
		06. Sri Tanjung	- Ruas jalan lingkungan Desa Sri Tanjung - Sekitar Lapangan Desa Sri Tanjung

		07. Pesisir Timur	- Ruas jalan lingkungan Desa Pesisir Timur - Sekitar Lapangan Desa Pesisir Timur
2.	Siantan Selatan	08. Air Bini	Jalan WR. Supratman RT. 02 RW. 04 (turunan dari SMP)
		09. Kiabu	Jalan Kampung Tengah
		10. Lingai	Lapangan takraw
		11. Mengkait	Lapangan voli
		12. Telaga	Jalan lingkungan Teluk Kelimpan
		13. Telaga Kecil	- Lapangan bola voli - Teluk Genting
		14. Tiangau	- Depan gapura selamat datang Desa Tiangau - Lapangan bola voli
3.	Siantan Tengah	15. Air Asuk	Lapangan sepak bola
		16. Air Sena	Lapangan sepak bola
		17. Lidi	Lapangan sepak bola
		18. Liuk	Lapangan bola voli
		19. Teluk Siantan	Lapangan bola voli
		20. Teluk Sunting	Lapangan bola voli
4.	Siantan Timur	21. Nyamuk	- Lapangan alun-alun Desa jalan Abdul Kadir Saleh RT.05 RW. 002 Dusun 2 - Lapangan voli jalan M. Kasim Usman RT. 10 RW. 004 Dusun 3 - Lapangan voli Luap RT. 12 RW. 005 Dusun 4 - Lapangan voli Luap RT. 14 RW. 005 Dusun 4
		22. Munjan	- Ruas jalan pemukiman Dusun 1 dan 2 Munjan dan Dusun 3 Nokok

			- Lapangan voli Dusun 1 dan 2 - Ruas jalan menuju lapangan serbaguna/lapangan bola
		23. Batu Belah	- Lapangan Porba Desa Batu Belah - Sepanjang jalan Tanjung Harapan
		24. Air Putih	- RT. 001 RW. 001 Air Putih - RT. 002 RW. 001 Penebung - RT. 003 RW. 002 Etang - RT. 004 RW. 002 Mentalip - RT. 005 RW. 002 Etang
		25. Serat	Lapangan voli Dusun 1 jalan Abdul Rahman RT. 001 RW. 001
		26. Temburun	Sepanjang jalan Pelabuhan
5.	Siantan Utara	27. Bayat	- Lapangan bola voli RT. 002 - Lapangan bola voli Air Bandung RT. 007 - Lapangan bola voli RT. 006
		28. Piasan	- Jalan Semen Panjang RT.01 RW. 01 Dusun Piasan - Jalan Pelabuhan RT. 04 RW. 03 Dusun Piasan - Jalan Asam Jawa RT.06 RW. 03 Dusun Mubur Kecil - Jalan Jembatan Panjang RT. 05 RW. 03 Dusun Mubur Kecil
		29. Mubur	- Jalan Sungai Sidi RT. 04 RW.02 Dusun Pianpasir - Jalan Kampung Tengah RT. 03 RW. 02 Dusun Pianpasir - Jalan Palah RT. 05 RW. 03 Dusun Palah - Jalan Palah RT. 06 RW. 03 Dusun Palah

6.	Kute Siantan	30. Payalaman	- Lapangan Bola Voli - Lapangan Bola Kaki
		31. Payamaram	- Lapangan Bola Voli - Kawasan Rumah 008 - Kawasan Rumah 007 - Simpang Tiga Kawasan Rumah RT 005
		32. Matak	Batu Miring Depan Parkir Pelabuhan
		33. Batu Ampar	- Lapangan Gasing - Lapangan Voli
		34. Teluk Bayur	- Lapangan Bola Voli Dusun Teluk Durian - Persimpangan Gg. Bayur Dusun Teluk Bayur
7.	Palmatak	35. Belibak	- Jalan Keramat Ki Batu (Pantai Singkabau)
		36. Candi	- Lapangan voli - Ruas jalan lingkungan Desa
		37. Ladan	- Jalan Usman H.Pang No. 2 RT. 005 RW. 002 - Jalan Abdullah No. 1 RT. 001 RW. 002 - Jalan Arif Usman No. 3 - Jalan Tinggal Kasim No. 4 RT. 10 RW 3
		38. Langir	- Lapangan bola Langir - Lapangan bola voli Langir - Ruas jalan lingkungan Desa
		39. Piabung	- Lapangan bola Piabung - Ruas jalan lingkungan Desa
		40. Putik	- Jalan Panglima Awang (Tanah Rubuh) RT. 001 RW. 001

			- RT. 006 RW. 003 - RT. 009 RW. 005 - Teluk Pering RT. 012 RW. 006
		41. Tebang	- Jalan Muhamad Yusuf - Jalan Abdurahman (Lapangan voli Tebang)
8.	Jemaja	42. Air Biru 43. Landak 44. Letung 45. Mampok 46. Rewak 47. Batu Berapit	Selain tempat-tempat yang dilarang berikut ini diperbolehkan untuk memasang alat peraga kampanye. Tempat yang dilarang : - Ibadah-tempat ibadah - Sekolah-sekolah - Perkantoran Pemerintah - Rumah Sakit dan pelayanan Kesehatan (Posyandu) - Pohon-pohon; dan - Tiang listrik
9.	Jemaja Barat	48. Keramut	Lapangan bola voli
		49. Sunggak	Lapangan sepak takraw
		50. Impol	Ruas jalan lingkungan Desa
10.	Jemaja Timur	51. Bukit Padi	- Lapangan bola kaki - Lapangan bola voli
		52. Genting Pulur	- Lapangan bola kaki - Lapangan bola voli
		53. Kuala Maras	- Lapangan bola kaki - Lapangan bola voli
		54. Ulu Maras	Simpang empat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd

JUFRI BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Plt. Kepala Subbagian Hukum,

